



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 560/13 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI BANGUNAN FISIK GERAJ DAN
PERGUDANGAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 500.3/10071/SJ tanggal 29 Desember Tahun 2025 Hal Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah, perlu dibentuk tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi dan Validasi Bangunan Fisik Gerai dan Pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/10071/SJ tanggal 29 Desember 2025, Hal Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Verifikasi dan Validasi Bangunan Fisik Gerai dan Pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap lokasi dan progres pembangunan fisik, gerai, dan pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. mengawal pelaksanaan kegiatan dilapangan agar sesuai pedoman teknis dan ketentuan yang berlaku; dan
- c. menyampaikan hasil verifikasi dan validasi melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES).

- KETIGA : Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Maret 2026
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 560/ 173 /Kpts/BPT-PS/2026
TANGGAL 30 MARET 2026
TENTANG
TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI BANGUNAN FISIK GERAJ DAN
PERGUDANGAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Keanggotaan Tim Verifikasi dan Validasi
Bangunan Fisik Gerai dan Pergudangan
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ketua
2.	Inspektur	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Anggota
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
6.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
8.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
10.	Camat Koto XI Tarusan	Anggota
11.	Camat Bayang	Anggota
12.	Camat IV Nagari Bayang Utara	Anggota
13.	Camat IV Jurai	Anggota
14.	Camat Batang Kapas	Anggota
15.	Camat Sutera	Anggota
16.	Camat Lengayang	Anggota
17.	Camat Ranah Pesisir	Anggota

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
18.	Camat Linggo Sari Baganti	Anggota
19.	Camat Airpura	Anggota
20.	Camat Pancung Soal	Anggota
21.	Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota
22.	Camat Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
23.	Camat Lunang	Anggota
24.	Camat Silaut	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI